



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Jl. Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan
Kode Pos : 20143 ; Telp/Fax. 7863567-78060633
Website : <http://distan.sumutprov.go.id/> Email : distan_provsu@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Pengembangan Jalan Produksi Pertanian / Jalan Pertanian
di Kecamatan Gunung Malela, Nagori Bandar Siantar,
Kelompok Tani Sri Rahayu
Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2024**

**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2024**


LEMBARAN PENGESAHAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Pengembangan Jalan Produksi Pertanian / Jalan Pertanian
Di Kecamatan Gunung Malela, Nagori Bandar Siantar,
Kelompok Tani Sri Rahayu
Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2024**

**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2024**

Medan, April 2024
Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Heru Suwondo, SP, MM.
NIP. 19730524.200003.1.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN/JALAN PERTANIAN

Dalam meningkatkan produksi pertanian, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Selain irigasi yang baik, peningkatan pertanian juga ditentukan oleh sarana jalan yang baik untuk melancarkan distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu investasi Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian yang memadai sangat penting bagi petani untuk mengangkut hasil produksi pertaniannya. Apabila kondisi sarana prasarana pertanian yang berupa jalan tidak memadai, maka petani akan kesulitan untuk mengangkut hasil tanamannya dari sawah maupun kebunnya. Hal ini sudah barang tentu akan membuat biaya produksi dan waktu pengangkutan akan bertambah pula. Jika hal ini dibiarkan terus dan tidak segera di atasi, maka berdampak terhadap menurunnya produksi pertanian yang diharapkan, dan berimplikasi negatif terhadap kondisi petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi.

Keberhasilan swasembada beras pada tahun 2008, juga tidak terlepas dari peran besar pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan pertanian yang baik. Pembangunan dan pengembangan jalan pertanian tersebut dilakukan melalui proyek Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian yang baru.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu kesulitan petani dalam memanen dan mengangkut hasil produksi pertaniannya adalah buruknya sarana prasarana yang ada. Untuk itulah pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian agar petani dapat memanen hasil pertanian denganbaik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawasan yang menjelaskan kerangka masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas survey / detail desain. Sebagai pedoman Konsultan Pengawasan dalam melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2024.

3. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pembangunan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

4. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan jasa konsultan pengawasan ini dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di wilayah Propinsi Sumatera Utara, di Kecamatan Gunung Malela, Nagori Bandar Siantar, Kelompok Tani Sri Rahayu, Kabupaten Simalungun.

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan dalam Perda No. 13 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD TA 2024, Pergub No. 51 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran APBD 2024. Nomor DPA: DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2024, Sub Kegiatan 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani dan No Rekening: 5.1.02.02.08.0012 dengan pekerjaan : Perencanaan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian Di Kecamatan Gunung Malela, Nagori Bandar Siantar, Kelompok Tani Sri Rahayu, Kabupaten Simalungun, Tahun Anggaran 2024.

6. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama Kuasa Pengguna Anggaran: Heru Suwondo, SP, MM
Satuan Kerja: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

7. DATA DASAR

Data Dasar dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- a. Laporan dan data Data/informasi mengenai lokasi pengawasan pembangunan pengembangan jalan produksi pertanian/jalan pertanian.
- b. Ruang Panitia Pengadaan
- c. Staf Pengawas dari Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara.

8. STANDAR TEKNIS

- A. Adapun Standar Teknis pekerjaan Pengawasan adalah mengikuti standar teknis yang berlaku umum dalam bidang Pengawasan Konstruksi. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Teknis Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
- B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam Pengawasan Pembangunan pekerjaan di lapangan.
 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 5. Menyenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Mingguan dan laporan Bulanan pekerjaan Pengawasan Pembangunan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana Konstruksi.
 6. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (*Shop Drawings*) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi.
 7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawings*) sebelum Serah Terima Pertama.

8. Menyusun daftar cacat / kekurangan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan.
9. Menyusun Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama dan Kedua pekerjaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

9. STUDI STUDI TERDAHULU

Sebagai bahan pertimbangan, jika ada studi studi terdahulu dapat digunakan untuk hasil Pengawasan Pembangunan yang lebih baik.

10. REFERENSI HUKUM

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 22/SE/03/M/2007 tanggal 12 Desember 2007, Tentang Pedoman Besaran Biaya Personil Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultansi yaitu :

- a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam peraturan.
- b. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan (*Man Month*) dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate* yang berlaku.
- c. Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a dan b di atas adalah dipisahkan antara bangunan standar, serta non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf.
- d. Besarnya biaya Konsultan Perencana merupakan biaya / beban tetap.
- e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Pengawasan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Konsultan Perencana.
- f. Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 November 2019.

RUANG LINGKUP

11. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Tahun Anggaran 2024.

Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam Pengawasan Pembangunan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Mingguan dan laporan Bulanan pekerjaan Pengawasan Pembangunan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana Konstruksi.

6. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (*Shop Drawings*) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawings*) sebelum Serah Terima Pertama.
8. Menyusun daftar cacat / kekurangan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan.
9. Menyusun Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama dan Kedua pekerjaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

12. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur dalam Surat Perjanjian, yaitu minimal meliputi:

- A. Laporan Pendahuluan yang berisi program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Pengawasan Pembangunan;
- B. Laporan Mingguan, berisi keterangan tentang :
 1. Tenaga Kerja
 2. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 3. Alat-alat
 4. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan
- C. Laporan Bulanan sebagai resume laporan Mingguan
- D. Laporan Rapat di lapangan (*site meeting*) (sebagai lampiran laporan mingguan, bulanan dan akhir)
- E. Laporan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan (disertakan Foto Dokumentasi dari awal, sedang dan akhir pekerjaan).
- F. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan sebelum Serah Terima Pekerjaan dilakukan.

13. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL, DAN FASILITAS DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Adapun material, personil dan fasilitas fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- a. Laporan dan data
Data/informasi mengenai lokasi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan pembangunan Pengawasan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian.
- b. Ruang Panitia Pengadaan
- c. Tim Teknis dari kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Adapun Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi adalah segala sesuatu yang terdapat pada Harga Perkiraan Sendiri wajib diadakan oleh Penyedia Jasa.

15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan Pengawasan Pembangunan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

i. Pekerjaan Persiapan

- a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Pengawasan Pembangunan
- b. Memeriksa Time Schedule / Bar Chart, S-Curve yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan

ii. Pekerjaan Teknis Pengawasan Pembangunan Lapangan

- a. Melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan secara umum, Pengawasan Pembangunan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya
- b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya
- c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas
- e. Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pelaksana Konstruksi, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Tugas
- f. Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pelaksana Konstruksi dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan

iii. Konsultasi

- a. Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan
- b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pemberi Tugas, Pengawas dan Pelaksana Konstruksi dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian
- c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak

iv. Laporan

- a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume, persentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi

- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui
- c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan
- d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pelaksana Konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana Konstruksi (*Shop Drawings*).

v. Dokumen

- 1. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan
- 2. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan di lapangan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
- 3. Mempersiapkan formulir, laporan mingguan dan bulanan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan.

16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 60 (Enam Puluh) Hari Kalender/2 Bulan.

17. PERSONEL

- a. **Personel** yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengawasan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian ini adalah :
 - 1) **Inspektur (1 Orang)**
Inspektur adalah seorang Minimal SMK Jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman Pengawasan Pembangunan 1 tahun.

18. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal tahapan pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat oleh Pihak Penyedia Jasa jika telah ditunjuk oleh Pengguna Jasa sebagai pelaksana kegiatan.

LAPORAN

19. LAPORAN PENDAHULUAN

Laporan Pendahuluan ini dibuat oleh Penyedia Jasa setelah Pengguna Jasa menunjuk Pelaksana Pekerjaan, yang berisi antara lain gambaran umum pekerjaan, Data pekerjaan, maksud dan tujuan pekerjaan, lingkup pekerjaan, metodologi pekerjaan, pengumpulan data, kegiatan pengukuran Pengawasan Pembangunan, mekanisme pelaporan dan penugasan personel.

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Detail Desain dari mulai awal sampai selesainya kegiatan

- Laporan Pendahuluan 5 Rangkap
- Laporan Mingguan 5 Rangkap
- Laporan Bulanan 5 Rangkap
- Laporan Akhir 5 Rangkap

20. LAPORAN ANTARA

Mengingat waktu kegiatan Pengawasan Pembangunan ini sangat singkat, laporan antara ditiadakan.

21. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan ini berisikan rangkuman seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada laporan mingguan Pengawasan Pembangunan Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian.

22. LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir ini berisikan rangkuman seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Pengawasan Pembangunan pengembangan jalan produksi pertanian/jalan pertanian.

23. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan didalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia dan memakai produksi dalam negeri, tepatnya di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

24. PERSYARATAN KERJASAMA

Tidak ada pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan penyedia jasa Konsultan lainnya.

25. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan data lapangan ataupun survey yang dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa harus dilakukan sesuai prosedur umum yang berlaku dalam bidang Pengawasan Pembangunan konstruksi.

26. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.

27. PERSYARATAN PENYEDIA

Penyedia yang melaksanakan pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta yang disyaratkan Klasifikasi Pengawasan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi dengan Kode RK003 atau RE202
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan Tahun 2023)
- d. Memiliki Akte Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan)
- e. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Pimpinan dan pengurus Badan Usaha

bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun.